



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**UNGKAP SIHOMBING**, Tempat/ Tanggal Lahir: P. Siantar, 24 Juli 1963,

Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen,

Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta,

Alamat: Jl. Narumonda Atas No. 39, Kel. Kristen,

Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 16 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. MULLER SIHOMBING dan Almh. TIARMA PASARIBU** demikian berdasarkan Kartu Keluarga dan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang diketahui oleh Kelurahan Toba dan Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 31 Januari 2024;

2. Bahwa hasil Pernikahan Ayah Pemohon **Alm. MULLER SIHOMBING dan Almh. TIARMA PASARIBU** telah memiliki 7 (Tujuh) Orang anak yaitu :

- BONTOR MASNIARI SIHOMBING
- Almh. RIANA
- UNGKAP SIHOMBING (Pemohon)

Hal 1 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIUR SIHOMBING
- HULMAN P. SIHOMBING
- TOROP MARUDUT HASUDUNGAN SIHOMBING
- SONDANG MAROLOP SIHOMBING

3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Alm. MULLER SIHOMBING** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 474.3-105/5618/II/PS/2019 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 28 Februari 2019 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama **Almh. TIARMA PASARIBU** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 474.3-108/5618/III/PS/2018 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 06 Maret 2018;

4. Bahwa Pemohon dan saudara Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. MULLER SIHOMBING dan Almh. TIARMA PASARIBU** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 31 Januari 2024;

5. Bahwa Para Ahli waris telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian orangtua Pemohon **Alm. MULLER SIHOMBING dan Almh. TIARMA PASARIBU** berdasarkan SURAT KUASA tertanggal 31 Januari 2024;

6. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. MULLER SIHOMBING dan Almh. TIARMA PASARIBU** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon tersebut dikarenakan data diri Kedua Orang Tua Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh

Hal 2 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;

8. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian Kedua Orang Tua Pemohon sehingga Pemohon disarankan Pihak Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan negeri Pematangsiantar;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

10. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. MULLER SIHOMBING** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 474.3-105/5618/II/PS/2019 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 28 Februari 2019 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama **Almh. TIARMA PASARIBU** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 474.3-108/5618/III/PS/2018 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 06 Maret 2018;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. MULLER SIHOMBING**

Hal 3 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Almh. TIARMA PASARIBU di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

4. Memerintahkan Pemohon melaporkan Kematian Kedua Orang Tua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. MULLER SIHOMBING dan Almh. TIARMA PASARIBU**;

5. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1272042407630001 atas nama Ungkap Sihombing, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272042611100003 atas nama kepala keluarga Ungkap Sihombing, tanggal 28 Juni 2022. dimana diketahui bahwa orang tua/ Ayah Pemohon bernama Muller Sihombing. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat pernyataan ahli waris tanggal 31 januari 2024 yang telah dicatat dan diketahui oleh Lurah Toba dan Camat Kecamatan Siantar Selatan, menerangkan bahwa dari perkawinan antara orang tua Pemohon (Muller Sihombing dengan Tiarma Pasaribu) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Bontor Masniari Sihombing, Riana (telah meninggal dunia), Ungkap Sihombing

Hal 4 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon), Tiur Sihombing, Hulman P. Sihombing, Torop Marudut Hasudungan Sihombing dan Sondang Marolop Sihombing. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Foto copy surat kuasa tanggal 31 Januari 2024 menerangkan bahwa para ahli waris dari Muller Sihombing dengan Tiarma Pasaribu telah memberi kuasa kepada Pemohon (Ungkap Sihombing) untuk mengurus Kutipan Akta Kematian dari orang tua mereka bernama Muller Sihombing dengan Tiarma Pasaribu, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat keterangan kematian Nomor: 474.3-108/5618/III/PS/2018 tanggal 6 Maret 2018 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan, menerangkan bahwa Tiarma Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 karena sakit, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat keterangan kematian Nomor: 474.3-105/5618/II/PS/2019 tanggal 28 Februari 2019 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan, menerangkan bahwa Muller Sihombing telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 karena sakit, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Sondang Marolop Sihombing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak Kandung saksi;
  - Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Narumonda Atas No. 39, Kel. Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa, Pemohon adalah benar anak dari **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** demikian berdasarkan Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Toba dan Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 31 Januari 2024;

Hal 5 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Pemohon bernama **Muller Sihombing** dan **Tiarma Pasaribu** telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen;
- Bahwa, dari Pernikahan kedua orang tua Pemohon yaitu **Muller Sihombing** dan **Tiarma Pasaribu** telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yaitu:
  - Bontor Masniari Sihombing;
  - Riana (telah meninggal dunia);
  - Ungkap Sihombing (**Pemohon**);
  - Tiur Sihombing;
  - Hulman P. Sihombing;
  - Torop Marudut Hasudungan Sihombing;
  - Sondang Marolop Sihombing;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama **Muller Sihombing** (ayah) meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 474.3-105/5618/II/PS/2019 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tanggal 28 Februari 2019, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama **Tiarma Pasaribu** meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3-108/5618/III/PS/2018 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 06 Maret 2018;
- Bahwa, setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, oleh Pemohon dan para ahli waris lainnya belum pernah mendaftarkan dan membuatkan Kutipan Akta Kematian mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa, berdasarkan hasil musyawarah antara Pemohon dan saudara Pemohon sebagai Ahli Waris dari **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa, adapun maksud Pemohon mengurus Kutipan Akta kematian orang tua Pemohon adalah untuk keperluan pembagian harta warisan peninggalan dari kedua orang tua Pemohon;

Hal 6 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Bontor Masniari Sihombing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Narumonda Atas No. 39, Kel. Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon adalah benar anak dari **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** demikian berdasarkan Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Toba dan Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama **Muller Sihombing** dan **Tiarma Pasaribu** telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen;
- Bahwa, dari Pernikahan kedua orang tua Pemohon yaitu **Muller Sihombing** dan **Tiarma Pasaribu** telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yaitu:
  - Bontor Masniari Sihombing;
  - Riana (telah meninggal dunia);
  - Ungkap Sihombing (**Pemohon**);
  - Tiur Sihombing;
  - Hulman P. Sihombing;
  - Torop Marudut Hasudungan Sihombing;
  - Sondang Marolop Sihombing;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama **Muller Sihombing** (ayah) meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 474.3-105/5618/II/PS/2019 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tanggal 28 Februari 2019, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama **Tiarma Pasaribu** meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3-108/5618/III/PS/2018 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 06 Maret 2018;

Hal 7 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, oleh Pemohon dan para ahli waris lainnya belum pernah mendaftarkan dan membuatkan Kutipan Akta Kematian mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa, berdasarkan hasil musyawarah antara Pemohon dan saudara Pemohon sebagai Ahli Waris dari **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa, adapun maksud Pemohon mengurus Kutipan Akta kematian orang tua Pemohon adalah untuk keperluan pembagian harta warisan peninggalan dari kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk keperluan memperoleh izin/ penetapan dari Pengadilan sehubungan dengan telah meninggal dunia orang tua Pemohon bernama **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu**. Atas meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut sampai dengan saat sekarang belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 8 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa surat keterangan kematian Nomor: 474.3-108/5618/III/PS/2018 tanggal 6 Maret 2018 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan, menerangkan bahwa Tiarma Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 karena sakit. Bukti surat P-6 berupa surat keterangan kematian Nomor: 474.3-105/5618/II/PS/2019 tanggal 28 Februari 2019 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan, menerangkan bahwa Muller Sihombing telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 karena sakit. Atas meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut tidak lagi terdaftar dalam data kependudukan baik dalam kartu keluarga dan dalam database kependudukan, mengingat yang bersangkutan sudah meninggal dunia. sehingga atas dasar tersebut Pemohon selaku anak kandungnya berdasarkan **bukti** P-2 (Kartu Keluarga) dan P-3 berupa surat pernyataan ahli waris serta dikuatkan dengan keterangan saksi telah diketahui bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Narumonda Atas No. 39, Kel. Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar dan Pemohon adalah anak kandung dari Muller Sihombing dan Tiarma Pasaribu bermaksud mengurus Kutipan Akta Kematian kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Hal 9 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka untuk membuat dan mengurus Kutipan Akta Kematian orang tua Pemohon bernama **Alm. Muller Sihombing dan Almh. Tiarma Pasaribu**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa surat keterangan kematian Nomor: 474.3-108/5618/III/PS/2018 tanggal 6 Maret 2018 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan, menerangkan bahwa Tiarma Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 karena sakit. Bukti surat P-6 berupa surat keterangan kematian Nomor: 474.3-105/5618/II/PS/2019 tanggal 28 Februari 2019 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan, menerangkan bahwa Muller Sihombing telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 karena sakit. Sebagaimana diketahui berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ungkap

Hal 10 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, kemudian dikuatkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ungkap Sihombing, bukti P-3 berupa surat pernyataan ahli waris, bukti surat P-4 berupa surat surat kuasa, telah diketahui bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** dan Almarhum benar telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 15 Januari 2006 dan 31 Januari 2018. Setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia oleh Pemohon dan para ahli waris lainnya belum pernah membuat Kutipan Akta Kematian mereka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Sondang Marolop Sihombing dan saksi Bontor Masniari Sihombing menerangkan bahwa benar Pemohon adalah benar anak dari **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** demikian berdasarkan Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Toba dan Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon bernama **Muller Sihombing** dan **Tiarma Pasaribu** telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen. Atas Pernikahan kedua orang tua Pemohon yaitu **Muller Sihombing** dan **Tiarma Pasaribu** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- Bontor Masniari Sihombing;
- Riana (telah meninggal dunia);
- Ungkap Sihombing (**Pemohon**);
- Tiur Sihombing;
- Hulman P. Sihombing;
- Torop Marudut Hasudungan Sihombing;
- Sondang Marolop Sihombing;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon bernama **Muller Sihombing** (ayah) meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 474.3-105/5618/II/PS/2019 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tanggal 28 Februari 2019, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama **Tiarma Pasaribu** meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian

Hal 11 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 474.3-108/5618/III/PS/2018 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 06 Maret 2018. Setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, oleh Pemohon dan para ahli waris lainnya belum pernah mendaftarkan dan membuatkan Kutipan Akta Kematian mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah antara Pemohon dan saudara Pemohon sebagai Ahli Waris dari **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Januari 2024. Adapun maksud Pemohon mengurus Kutipan Akta kematian orang tua Pemohon adalah untuk keperluan pembagian harta warisan peninggalan dari kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut selanjutnya Hakim akan menghubungkan dengan dasar hukum untuk mendukung hal tersebut. Adapun yang dimaksud dengan administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (vide. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa guna memastikan suatu peristiwa penting (kematian) terdata dengan baik maka diperlukan pendataan dan pencatatan untuk itu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 menyebutkan bahwa:

Hal 12 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa guna memastikan terlaksananya pendaftaran dan pencatatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian seseorang yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) perlu dipahami oleh setiap warga negara karena hal tersebut untuk menjamin supaya data penduduk yang telah meninggal dunia jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain atau pihak-pihak tertentu yang mempunyai itikad tidak baik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa arti pentingnya dilakukan pencatatan kematian bagi setiap warga negara Indonesia memiliki fungsi yang tidak terbatas pada hanya untuk kepentingan administrasi saja akan tetapi hal tersebut juga berimplikasi pada aspek kehidupan lainnya dalam rangka untuk menjamin kepastian akan data jumlah penduduk yang sebenarnya. Demikian juga untuk kepentingan dan kepastian hukum di bidang hukum waris, asuransi, hukum perkawinan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara teliti kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti dan dikaitkan dengan

Hal 13 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. Muller Sihombing** benar meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 di karenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3-105/5618/II/PS/2019 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tanggal 28 Februari 2019 dan Ibu Pemohon yang bernama **Almh. Tiarma Pasaribu** benar meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 di karenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3-108/5618/III/PS/2018 yang di keluarkan oleh Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan tanggal 6 Maret 2018;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah dan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. Muller Sihombing** dan **Almh. Tiarma Pasaribu** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Ayah dan Ibu Pemohon ke pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. Muller Sihombing** dan Ibu Pemohon bernama **Almh. Tiarma Pasaribu**;

Hal 14 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 16 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sinta Roida Ritonga S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinta Roida Ritonga S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Hal 15 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)